



PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Suryo Dharma
(01) No. 1, Kel. Selapanjang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Tangerang, 27 Agustus 2018

Nomor : AAID/CORSEC-DIRUT/8-2018/010
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT AirAsia Indonesia Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum
Telepon : (021) 29850888
Faksimili : (021) 29850889
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : dendy@airasia.com

Tanggal Kejadian : 23 Agustus 2018

Jenis Informasi atau Fakta Material : Negosiasi atas rencana pembelian properti tanah dan bangunan "Red House" oleh anak perusahaan Perseroan, PT Indonesia AirAsia ("IAA") ("**Rencana Pembelian Properti**"). Rencana Pembelian Properti dibiayai dengan pinjaman hutang bank dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Uraian Informasi atau Fakta Material : Negosiasi sehubungan dengan Rencana Pembelian Properti oleh anak perusahaan Perseroan, IAA sebagaimana dituangkan dalam *Conditional Sale and Purchase Agreement in respect of property "red house"* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sehubungan dengan properti "red house" tertanggal 13 Agustus 2018 antara IAA dan PT AirAsia Mitra Investama ("**AMI**") ("**PPJB**").

1. Jenis Aset yang Dibeli

Properti yang terdiri dari tanah seluas 12.063 m2 dan bangunan 11.200 m2 yang terletak di Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapanjang Jaya, Batu Ceper, Tangerang, Banten, dimiliki oleh AMI.

2. Nilai Transaksi

Pembelian properti akan dilakukan dengan total harga sebesar Rp459.000.000.000.

3. Pihak-pihak Yang Bertransaksi

a. **Penjual**

AMI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia dan alamat terdaftar di Gedung Equity Tower Lantai 45, Unit D dan H, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.

b. **Pembeli**

IAA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia dan alamat terdaftar di Jl. Marsekal Suryadharma (M1) No. 1, Selapanjang Jaya, Tangerang, yang 99,99% saham ditempatkan dimiliki oleh Perseroan.

4. Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan AMI, dimana afiliasi Antara Perseroan dan AMI, dimana Komisaris Perseroan menjabat juga sebagai Komisaris AMI.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Rencana Pembelian Properti yang masih tunduk pada beberapa persyaratan akan menyebabkan Perseroan melalui IAA akan memiliki aset tambahan berupa tanah dan gedung atas nama anak perusahaan Perseroan, yaitu IAA. Properti yang akan dibeli merupakan tempat kegiatan operasional IAA yang selama ini menyewa dengan AMI sampai dengan Januari tahun 2019 berdasarkan perjanjian sewa tanggal 29 Januari 2014.

Pelaksanaan Rencana Pembelian Properti tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional, keuangan ataupun kelangsungan usaha baik Perseroan secara langsung atau IAA secara tidak langsung mengingat pembiayaan dari Rencana Pembelian Properti ini telah mendapatkan pembiayaan dari Bank CIMB berdasarkan Perjanjian Kredit No.36 tanggal 22 Mei 2018, jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2026 dengan jaminan atas properti yang dibeli.

Keterangan lain-lain

Pelaksanaan Rencana Pembelian Properti akan tunduk kepada beberapa syarat-syarat pendahuluan sebagaimana ditentukan dalam PPJB.

- a. IAA mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan manapun untuk pembayaran harga beli properti;
- b. Penandatanganan Surat Undertaking oleh AMI sesuai dengan bentuk dan isi yang tercantum di PPJB;
- c. diperolehnya seluruh persyaratan yang diperlukan termasuk polis asuransi, perizinan dan surat-surat persetujuan; dan
- d. diperolehnya seluruh persetujuan yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi berdasarkan PPJB termasuk persetujuan pemegang saham dan persetujuan dewan komisaris yang menyetujui rencana penjualan properti.

Sehubungan dengan Rencana Pembelian Properti ini, setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan dan penyelesaian dilakukan Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya akta jual beli tanah dan bangunan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

PT Airasia Indonesia Tbk



PT AirAsia Indonesia Tbk

Nama : Dendy Kurniawan

Jabatan : Direktur Utama

Tembusan:

1. Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia